

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Try Krisna Monarchi^{1*}, Yetti², Yeni Triana³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning,
Pekanbaru, Indonesia

trykirsna@gmail.com^{1*}, yetti@gmail.com², yenitriana@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 15, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <hr/> <p>Keywords: PKPU, mortgage rights, collateral execution, creditors, legal certainty, lex posterior, legal smuggling</p>	<p>The Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU) provides space for debtors to postpone debt payments and restructure their obligations. However, the existence of a 90-day stay provision in the PKPU process has caused serious problems with the rights of creditors holding mortgage rights, especially in efforts to carry out collateral execution. This study aims to analyze the application of the provision in the context of legal protection of creditors, review its compatibility with the principles of legal certainty and justice, and criticize the potential for legal smuggling that may occur in practice. Through a normative approach and literature study, including linking the conflict of norms between UUK-PKPU and the Mortgage Rights Law (UUHT), this article shows that the dominance of the <i>lex posterior derogat legi priori</i> principle in this context often ignores substantive justice for creditors. The results of this study emphasize the need for legal reform of the PKPU stay period and the balancing of protection between debtors and creditors in the process of postponing debt payment obligations. These findings reinforce the urgency of regulatory reorganization to prevent irregularities in the implementation of bankruptcy law in Indonesia.</p>

Abstrak

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) memberikan ruang bagi debitur untuk menunda pembayaran utang dan merestrukturisasi kewajibannya. Namun, keberadaan ketentuan stay selama 90 hari dalam proses PKPU telah menimbulkan persoalan serius terhadap hak kreditor pemegang hak tanggungan, khususnya dalam upaya melaksanakan eksekusi agunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam konteks perlindungan hukum terhadap kreditor, meninjau kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta mengkritisi potensi penyelundupan hukum yang mungkin terjadi dalam praktiknya. Melalui pendekatan normatif dan studi kepustakaan, termasuk mengaitkan konflik norma antara UUK-PKPU dan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), artikel ini menunjukkan bahwa dominasi prinsip *lex posterior derogat legi priori* dalam konteks ini seringkali mengabaikan keadilan substantif bagi kreditor. Hasil kajian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum terhadap pengaturan masa stay PKPU serta penyeimbangan perlindungan antara debitur dan kreditor dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Temuan ini memperkuat urgensi penataan ulang regulasi untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: PKPU, hak tanggungan, eksekusi agunan, kreditor, kepastian hukum, *lex posterior*, penyelundupan hukum

I. PENDAHULUAN

Dalam negara Indonesia merdeka dan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946, dilakukan pergantian beberapa istilah dari sistem ketatanegaraan Hindia Belanda dengan ketatanegaraan Republik Indonesia, seperti istilah Gubernur Jenderal dalam KUHP diganti dengan istilah Presiden dan atau Wakil Presiden. Dalam Pasal VIII angka 12 UU No. 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946, kata-kata *de Koning, de regeerrende Koningin of the Regent* dalam rumusan Pasal 104 WvS diganti dengan kata-kata *den President of den Vice President* (Lamintang & Lamintang, 2010).

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah berlaku dan mengatur tentang perjudian, Pasal 426 UU 1/2023 mengatur tentang pidana bagi orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi tanpa izin. Pasal 427 UU 1/2023 mengatur tentang pidana bagi orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE mengatur secara spesifik tentang hukum judi online. Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 melarang pembuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Perjudian terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, mulai dari lingkungan sekecil-kecilnya untuk menghindari eksese-eksese negatif yang lebih parah, untuk akhirnya berhenti melakukan perjudian. Maka untuk tujuan tersebut, pemerintah melakukan upaya untuk mengkalisifikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang terdapat di dalam KUHP dinilai belum maksimal dan tidak membuat pelakunya jera.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, definisi perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berbagai bentuk perjudian yang sudah sangat umum seperti Sie Jie, Togel, Mesin Jack Pot, Ceki dan lain sebagainya telah banyak diungkapkan yang berujung pada pemidanaan para pelaku. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1 dan 2) KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Penegakan hukum terhadap penyelenggara permainan perjudian di wilayah hukum Polres Dumai merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Perjudian, yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Indonesia, dapat menyebabkan dampak sosial yang sangat merugikan, seperti kerusakan moral, kerugian finansial, serta meningkatnya tingkat kejahatan lainnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk Polres Dumai, memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perjudian.

Polres Dumai, sebagai bagian dari aparat kepolisian yang berada di bawah naungan Polda Riau, memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Dumai, termasuk memerangi praktik perjudian. Penyelenggara perjudian sering kali melibatkan organisasi yang terstruktur, baik yang berbasis di darat maupun melalui jaringan daring (online). Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku utama seperti bandar perjudian, tetapi juga melibatkan pengungkapan jaringan yang lebih besar, termasuk pihak-pihak yang mendukung kegiatan tersebut, seperti penyedia fasilitas, pengelola tempat perjudian, dan pemasok alat perjudian.

Penegakan hukum dalam kasus perjudian ini dilakukan melalui serangkaian langkah yang mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Polisi di Polres Dumai biasanya akan menerima laporan masyarakat atau melakukan patroli untuk mengidentifikasi lokasi yang dicurigai sebagai tempat perjudian. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, polisi kemudian akan melakukan tindakan tegas, yang bisa berupa penggerebekan terhadap tempat perjudian dan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi, polisi juga harus dapat mengawasi perjudian online yang semakin marak, dengan bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan lembaga terkait untuk menutup akses terhadap situs perjudian ilegal.

Selain penindakan langsung, upaya preventif juga perlu dilakukan. Hal ini termasuk penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak buruk perjudian dan pentingnya melaporkan praktik ilegal ini kepada pihak berwenang. Selain itu, peran serta masyarakat dalam memberantas perjudian sangat penting, karena mereka bisa menjadi sumber informasi bagi polisi dalam menangani masalah ini. Penegakan hukum yang dilakukan juga harus didukung dengan regulasi yang jelas dan tegas. Di Indonesia, perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengesahan Undang-Undang tentang Perjudian, yang secara jelas melarang semua bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung di tempat perjudian maupun yang dilakukan melalui media daring.

Namun, penegakan hukum terhadap perjudian di Dumai tidak terlepas dari tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, pengaruh jaringan yang kuat, serta adanya praktik perjudian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan sinergi antara berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat. Program pemberantasan perjudian harus menasar pada aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, guna menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik perjudian yang merusak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis penelitian ini berkeinginan melakukan penelitian yang mengambil judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Dumai."

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Dumai. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Dumai

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Praktik perjudian yang mengatasnamakan budaya masih marak ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Aktivitas ini sering dikemas dalam bentuk kegiatan adat atau tradisi lokal, sehingga tampak seolah-olah merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Namun, jika ditinjau dari aspek hukum, praktik semacam ini tetap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai larangan perjudian.

Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dapat dikenai pidana, kecuali terdapat izin dari

penguasa yang berwenang. Namun, pada praktiknya, kegiatan perjudian yang diklaim sebagai budaya ini tidak pernah secara resmi mendapatkan izin tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang disamarkan dalam bungkus kebudayaan. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia, segala bentuk perjudian tanpa izin tetap dianggap sebagai tindak pidana, meskipun diklaim sebagai bagian dari tradisi.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-VII/2010 juga secara tegas menolak permohonan yang ingin melegalkan perjudian atas nama budaya. Penolakan ini memperkuat pandangan bahwa hukum tidak dapat dikalahkan oleh klaim kultural jika substansi dari kegiatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan norma hukum. Artinya, asas legalitas dan kepastian hukum harus tetap dijunjung tinggi dalam menegakkan aturan, bahkan dalam konteks sosial budaya sekalipun.

Sebagai acuan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang merupakan pelaksanaan dari KUHP juga tetap konsisten dalam melarang perjudian, sekalipun dikemas dalam bentuk kegiatan tradisional. Dalam prinsip hukum, asas *lex superior derogat legi inferiori* juga berlaku, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara kebijakan adat lokal dan peraturan perundang-undangan nasional, maka yang berlaku dan harus dijadikan acuan adalah hukum nasional.

Fenomena di lapangan yang menunjukkan masih adanya perjudian berkedok budaya menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum dan lemahnya pengawasan dari aparat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa pelestarian budaya tidak berarti membenarkan pelanggaran hukum. Budaya yang berkembang harus selaras dengan norma hukum dan tidak dijadikan tameng untuk praktik ilegal. Pendekatan hukum yang tegas dan edukatif menjadi penting agar nilai budaya tetap terjaga tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Dengan pemaparan di atas, bahwa dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh budayanya. Namun, yang menjadi fokus penelitian pada makalah ini, kami ingin melihat penegakan hukum dalam aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di Indonesia dilihat dari tiga aspek tersebut (Asshiddiqie, t.t.).

KUHP sebagai hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian dalam Pasal 303, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
2. kalau Setersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia pecat dari jabatannya itu.
3. Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu (Mutiara, 1962):

1 Unsur subjektif:

Dengan sengaja

2 Unsur objektif :

Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi,

Menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan.

Unsur subjektif dengan sengaja dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP maksudnya harus dibuktikan, bahwa:

- 1) Adanya hendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha.
- 2) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 3) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi.

Unsur yang pertama dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan dengan pemberitahuan secara lisan maupun suatu perbuatan dengan pemberitahuan secara lisan maupun tulisan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi.

Unsur objektif yang kedua dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan. Maksud dari unsur ini, pelaku haruslah orang yang terbukti melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi dengan terus menerus atau berulang-ulang yang bertujuan mendapatkan keuntungan materil untuk suatu perusahaan. Turut serta dalam suatu perusahaan dapat meliputi perbuatan-perbuatan dengan menyediakan keuangan untuk usaha dan membina atau meningkatkan pendirian atas usaha tersebut.

Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu (Mutiara, 1962):

1 Unsur subjektif :

a. Dengan sengaja

2 Unsur objektif :

a. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau

b. Turut serta dalam perusahaan

c. Dengan tidak perduli

Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya terdiri dari satu unsur objektif, yaitu turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

(1) Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303

(2) Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

- a. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari beberapa unsur objektif, yaitu (Mutiara, 1962):

1) Barang siapa

2) Menggunakan kesempatan untuk bermain judi

3) Dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303.

Unsur objektif yang pertama dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP ialah menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Maksud dari unsur ini menunjukkan orang yang apabila terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana itu.

Unsur objektif kedua dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP ialah menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah terbukti orang yang secara terang-terangan melakukan kegiatan perjudian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Unsur objektif ketiga dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP ialah dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303. Maksud unsur ini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah terbukti dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perjudian.

Unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari beberapa unsur objektif, yaitu (Chasawi, 2005):

- a. Barang siapa
- b. Turut serta permainan judi
- c. Ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang.

Unsur objektif yang pertama dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah barang siapa. Maksud unsur ini orang yang apabila terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana itu.

Unsur objektif yang kedua dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah turut serta permainan judi. Maksud dari unsur-unsur ini bahwa pelaku harus terbukti melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang lain dan tidak melakukan perbuatan seorang diri.

Unsur objektif yang ketiga dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang. Maksud unsur ini, pelaku haruslah terbukti sebagai orang yang melakukan kegiatan perjudian di tempat umum seperti di tepi jalan atau tempat-tempat terbuka yang biasa dilalui orang-orang, tanpa ada izin, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini berasal dari Pasal 303 bis yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis

Pasal 3

- (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.

(2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ini, mempertegas Pasal 303 KUHP dengan memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun dilarang berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, praktik perjudian tetap marak terjadi di berbagai daerah, termasuk wilayah hukum Polres Dumai. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian menjadi tugas yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor, mulai dari upaya pencegahan, penindakan, hingga pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan tersebut.

Di wilayah hukum Polres Dumai, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dilakukan dengan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku. Aparat kepolisian memulai proses penegakan hukum dengan melakukan pengumpulan informasi dan intelijen terkait lokasi, pelaku, serta modus operandi perjudian. Informasi ini sering kali berasal dari laporan masyarakat, pantauan langsung, atau hasil penyelidikan yang dilakukan secara tertutup. Setelah informasi cukup terkumpul, langkah selanjutnya adalah operasi penindakan, yang dilakukan melalui penggerebekan di lokasi perjudian.

Dalam banyak kasus, Polres Dumai menghadapi tantangan besar dalam memberantas perjudian, terutama yang berbasis daring. Perjudian daring sering kali melibatkan teknologi canggih, server yang berlokasi di luar negeri, dan jaringan pelaku yang sulit dilacak. Aparat kepolisian memerlukan kerja sama dengan instansi lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memblokir situs-situs perjudian serta melacak aliran dana yang digunakan oleh pelaku.

Sebagaimana contoh kasus

Penegakan hukum terhadap perjudian konvensional, seperti togel, sabung ayam, atau permainan kartu, juga memerlukan pendekatan khusus. Dalam kasus ini, aparat kepolisian sering kali harus berhadapan dengan jaringan lokal yang memiliki pengaruh di komunitas tertentu. Pengungkapan kasus perjudian semacam ini membutuhkan keberanian, profesionalisme, dan dukungan masyarakat untuk memastikan bahwa pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah penindakan, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Polres Dumai bekerja sama dengan kejaksaan untuk memastikan bahwa barang bukti, saksi, dan dokumen pendukung cukup kuat untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Dalam hal ini, aparat hukum tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang mendukung operasional perjudian, seperti penyedia lokasi, bandar, atau pelaku yang menyediakan fasilitas perjudian.

Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, tantangan yang dihadapi Polres Dumai tidaklah ringan. Salah satu masalah utama adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengatasi perjudian yang semakin kompleks. Selain itu, terdapat pula potensi hambatan berupa sikap permisif masyarakat terhadap perjudian, terutama jika dianggap sebagai bagian dari budaya lokal atau sarana hiburan. Dalam

beberapa kasus, pelaku perjudian juga memiliki koneksi yang kuat dengan pihak-pihak tertentu, yang dapat mempersulit proses penegakan hukum.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Dumai tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pembinaan masyarakat. Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perjudian, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum. Selain itu, Polres Dumai juga mendorong kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga lokal untuk membangun lingkungan yang mendukung pemberantasan perjudian.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Dumai merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidimensi. Selain operasi penindakan yang tegas, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dalam memberantas perjudian serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Dumai

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Dumai menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Meskipun perjudian secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, praktik ini tetap berkembang, bahkan sering kali sulit untuk diberantas. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Dumai mencakup berbagai aspek, mulai dari kendala dalam pengumpulan bukti, tantangan sosial, hingga keterbatasan sumber daya dan teknologi.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian adalah kesulitan dalam pengumpulan bukti. Dalam banyak kasus, perjudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tersembunyi di lokasi-lokasi tertentu yang tidak mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum. Lokasi perjudian sering kali berpindah-pindah untuk menghindari penggerebekan. Pengungkapan praktik perjudian ini membutuhkan operasi intelijen yang teliti, yang memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu, perjudian sering kali melibatkan jaringan pelaku yang memiliki keterampilan dalam mengelabui aparat, sehingga proses pengumpulan bukti menjadi lebih sulit. Penggunaan teknologi dan metode komunikasi yang canggih oleh para pelaku juga menyulitkan proses penyelidikan.

Perjudian daring juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum. Saat ini, banyak aktivitas perjudian dilakukan melalui internet, yang tidak hanya mencakup situs perjudian yang berbasis luar negeri, tetapi juga aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk bertaruh secara daring. Penegakan hukum terhadap perjudian daring memerlukan upaya lebih dalam hal penyaringan dan pemblokiran situs, serta pelacakan transaksi keuangan yang sering kali dilakukan secara anonim. Aparat penegak hukum Polres Dumai sering kali kesulitan berkoordinasi dengan lembaga internasional atau perusahaan teknologi untuk mengatasi perjudian daring yang berbasis di luar Indonesia. Hal ini mengakibatkan terbatasnya efektivitas penegakan hukum terhadap jenis perjudian ini.

Selain masalah teknis, hambatan sosial dan budaya juga berperan dalam memperburuk penegakan hukum terhadap perjudian di Dumai. Di beberapa komunitas, perjudian tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi atau hiburan yang diterima. Sikap permisif ini menyebabkan masyarakat kurang peduli atau bahkan mendukung praktik perjudian, yang menghalangi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas. Beberapa masyarakat mungkin menilai perjudian sebagai cara untuk mencari uang cepat atau sebagai bagian dari kehidupan sosial, sehingga sulit untuk membangun kesadaran kolektif untuk menanggulangi praktik ini.

Lebih jauh lagi, adanya perlindungan atau keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam jaringan perjudian menjadi hambatan lainnya. Dalam beberapa kasus, pelaku perjudian memiliki koneksi dengan pihak-pihak yang berpengaruh, seperti oknum aparat, pejabat, atau

kelompok tertentu. Keterlibatan mereka dalam praktik perjudian sering kali memperburuk penegakan hukum, karena pihak-pihak ini bisa saja memberikan perlindungan atau mempersulit proses penyidikan. Hal ini menambah tantangan yang dihadapi Polres Dumai dalam memberantas perjudian di daerah tersebut.

Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan juga menjadi salah satu hambatan yang tak bisa diabaikan. Polres Dumai, seperti banyak instansi kepolisian lainnya, terkadang kekurangan personel yang terlatih khusus dalam mengatasi tindak pidana perjudian, baik konvensional maupun daring. Selain itu, perangkat dan teknologi yang dibutuhkan untuk melacak aktivitas perjudian daring atau mengumpulkan bukti dalam penyelidikan perjudian yang kompleks mungkin terbatas. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, penegakan hukum terhadap perjudian menjadi lebih sulit dan memakan waktu yang lama.

Sebagai tambahan, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Masyarakat yang kurang paham mengenai dampak negatif perjudian, baik dari segi sosial maupun ekonomi, sering kali tidak melaporkan praktik perjudian yang mereka temui. Ketakutan terhadap ancaman balas dendam atau takut dianggap sebagai informan juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemberantasan perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada tindakan aparat, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Dumai mencakup aspek teknis, sosial, budaya, hingga keterlibatan oknum tertentu yang berperan dalam melindungi atau memfasilitasi perjudian. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Polres Dumai. Penegakan hukum yang efektif terhadap perjudian harus melibatkan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari penindakan, pencegahan, hingga pembinaan kesadaran hukum di masyarakat.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Dumai

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Dumai menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu efektivitasnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan berbagai upaya strategis yang melibatkan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Upaya ini mencakup peningkatan koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih transparan serta tegas.

Pertama, peningkatan koordinasi antarinstansi merupakan langkah penting dalam mengatasi hambatan yang berkaitan dengan praktik perjudian daring yang sulit diakses. Perjudian daring yang berbasis internet dan melibatkan server luar negeri memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perusahaan penyedia layanan internet. Melalui koordinasi ini, Polres Dumai dapat lebih cepat memblokir situs perjudian dan melacak transaksi yang dilakukan oleh pelaku, meskipun jaringan mereka bersifat internasional. Selain itu, kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan juga diperlukan untuk memantau aliran dana yang terkait dengan perjudian.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Polres Dumai sangat penting untuk mengatasi keterbatasan personel yang terlatih dalam menangani kasus perjudian. Pelatihan dan pendidikan khusus tentang metode penyelidikan perjudian, baik yang konvensional maupun daring, dapat membantu aparat kepolisian dalam mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Hal ini juga mencakup penguatan keterampilan dalam menggunakan teknologi, seperti perangkat lunak untuk melacak transaksi daring atau perangkat pengawasan untuk memantau lokasi perjudian yang tersembunyi. Polres Dumai perlu bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau pihak eksternal untuk meningkatkan kapasitas aparat kepolisian dalam menghadapi tantangan ini.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya penting dalam mengatasi hambatan sosial dan budaya yang mendukung perjudian. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui edukasi hukum dan sosial tentang dampak buruk perjudian. Polres Dumai dapat mengadakan kegiatan penyuluhan, diskusi, atau seminar di berbagai kalangan, termasuk di sekolah-sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Kerjasama dengan tokoh masyarakat dan agama sangat penting dalam mengubah persepsi sosial yang menganggap perjudian sebagai bagian dari budaya atau hiburan yang sah. Kampanye yang menyorot pada dampak negatif perjudian, seperti kerugian finansial, masalah kesehatan mental, serta dampak sosial lainnya, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mendukung atau terlibat dalam perjudian.

Keempat, penegakan hukum yang tegas dan transparan juga merupakan kunci dalam mengatasi hambatan dalam penindakan. Penegak hukum di Polres Dumai harus memastikan bahwa pelaku perjudian, termasuk pihak-pihak yang mendukung operasional perjudian, diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menindak pelaku perjudian yang melibatkan oknum-oknum tertentu dalam jaringan mereka memerlukan tindakan yang tidak hanya tegas, tetapi juga bebas dari pengaruh eksternal. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya pengawasan yang baik terhadap aparat kepolisian sendiri, untuk mencegah adanya praktek kolusi atau perlindungan terhadap pelaku perjudian. Dengan cara ini, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum juga dapat terjaga.

Kelima, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam penegakan hukum dapat membantu mempercepat proses deteksi dan penindakan terhadap perjudian. Selain penggunaan perangkat teknologi untuk mengatasi perjudian daring, Polres Dumai dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kegiatan perjudian. Dengan cara ini, masyarakat dapat terlibat lebih aktif dalam pemberantasan perjudian, dan aparat kepolisian dapat dengan cepat merespons laporan-laporan yang masuk. Selain itu, teknologi pemantauan video dan sistem pelacakan lokasi yang lebih canggih dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menggerebek lokasi perjudian yang tersembunyi.

Terakhir, penguatan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain di luar Polres Dumai, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga rehabilitasi, serta pihak swasta, akan membantu dalam meminimalkan dampak perjudian. Pemberian akses rehabilitasi bagi para pecandu judi dan edukasi tentang pengelolaan keuangan yang bijak bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan jangka panjang. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan bagi mereka yang terjerat perjudian, serta melibatkan masyarakat dalam pemberantasan kejahatan ini, Polres Dumai dapat lebih efektif mengatasi hambatan yang ada.

Secara keseluruhan, mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Dumai memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Tidak hanya melalui penegakan hukum yang lebih tegas, tetapi juga dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparat, serta pemanfaatan teknologi untuk melacak dan menghentikan praktik perjudian. Dengan upaya yang terkoordinasi dan sinergi antara berbagai pihak, pemberantasan perjudian di Dumai dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Dumai bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya, seperti penindakan langsung di lapangan, pengumpulan informasi dari masyarakat, hingga pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan yang berkedok budaya atau adat, namun kenyataannya praktik perjudian masih tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Dumai bahwa Pertama, adanya pembenaran budaya terhadap aktivitas perjudian, di mana masyarakat masih menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari tradisi yang perlu dilestarikan, Kedua, keterbatasan personel dan sarana pendukung seperti teknologi pengawasan, Ketiga, belum optimalnya kerjasama antar instansi, juga turut memperlambat proses penegakan hukum.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Diwilayah Hukum Polres Dumai bahwa Pertama, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif. Kedua, perlunya peningkatan kapasitas personel serta penggunaan teknologi dalam pemantauan dan pengumpulan bukti, sehingga penindakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat, Ketiga, Aparat kepolisian perlu memperkuat koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat bahwa budaya tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi praktik yang secara hukum dilarang.

REFERENSI

- Adami Chazawi. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Makalah penegakan hukum*. Diakses dari Google pada 10 September 2012, pukul 20:02 WIB.
- Desy Ratnasari, D., Husni Thamrin, H., & Sisilia, S. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 105–112. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i2.638>
- Hasibuan, I., & Sunariyo, S. (2023). Analisis yuridis perbuatan penyusunan dalam tindak pidana korupsi. *The Juris*, 7(2), 445–452. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1051>
- Husni Thamrin, H., Adi Wijaya, A., & Fransisca Purna Damayanti, F. P. (2020). Efektifitas penegakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait kekerasan terhadap anak. *Collegium Studiosum Journal*, 3(2), 77–86. <https://doi.org/10.56301/csj.v3i2.474>
- Kadarudin, K., Husni Thamrin, H., & Arpina, A. (2021). Peran dan hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Collegium Studiosum Journal*, 4(2), 55–63. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i2.479>
- Karita Sakharina, I., Noor, S. M., Hendrapati, M., Amin Daud, A., Maasba Magassing, A., & Kadarudin, K. (2018). Konvensi hak anak sebagai instrumen penanganan anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi. *The Juris*, 2(2), 91–101. <https://doi.org/10.56301/juris.v2i2.38>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Kejahatan terhadap kepentingan hukum negara* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Mutiara, D. (1962). *Tafsiran KUHP*. Ghalia Indonesia.
- Sultan, N., Nursanthy, A. T. R., & Kursiswanti, E. T. (2024). Love scamming dalam jerat hukum pidana. *The Juris*, 8(2), 592–598. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1440>